Walikota Tasikmalaya

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kota Tasikmalaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan ekonomi.
8. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah penyerahan berupa tanah dengan wujud fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum dan/atau tanah tanpa wujud fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah berlantai satu atau dua yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
13. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
14. Pengembang adalah setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
19. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, nyaman, serasi, dan terpadu serta berkelanjutan.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a. memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum secara optimal untuk kepentingan masyarakat;

b. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan keagamaan sosial, budaya dan ekonomi;

c. menjamin ketersediaan prasarana, sarana, utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
d. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. prinsip-prinsip;
b. subjek dan objek;
c. perumahan dan permukiman;
d. prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
f. persyaratan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
g. tim verifikasi;
h. pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
i. pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
j. pembiayaan;
k. sanksi administratif;
l. ketentuan penyidikan;
m. ketentuan pidana; dan
n. ketentuan peralihan.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan dan telah diserahkan dan/ atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum;
b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar,

rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;

d. keberpihakan, yaitu Pengembang dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman;

e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB V

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 5

(1) Subjek penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman adalah setiap orang yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

(2) Objek penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman adalah wujud fisik prasarana, sarana dan utilitas umum beserta tanah yang ada dibawahnya.

BAB VI

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 6

Perumahan dan permukiman terdiri atas:

a. perumahan tidak bersusun: dan
b. rumah susun.

Pasal 7

Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.

Pasal 8

(1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.

(2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

BAB VII

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 9

Setiap perumahan dan permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan rencana tapak dan perizinan.

Pasal 10

Prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a. prasarana, antara lain :
   1. jaringan jalan;
   2. jalur pedestrian/trotoar
   3. jaringan saluran pembuangan air limbah;
   4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
   5. tempat penyimpanan sampah.

b. sarana, antara lain :
   1. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
   2. sarana pendidikan;
   3. sarana kesehatan;
   4. sarana peribadatan;
   5. sarana rekreasi dan olahraga;
   6. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
   7. sarana pertamanan, ruang terbuka hijau, sumur resapan dan lubang biopori; dan
   8. sarana parkir.

c. utilitas umum, antara lain :
   1. jaringan air bersih;
   2. jaringan listrik;
   3. jaringan telepon;
   4. jaringan transportasi;
   5. pemadam kebakaran; dan
   6. penerangan jalan umum.

BAB VIII

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 11

(1) Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman paling lambat 1 (satu) tahun sejak seluruh kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman selesai dilaksanakan.

(2) Selama penyerahan belum dilaksanakan, maka Pengembang wajib memelihara prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.

(3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

(4) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan:

a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilaksanakan bertahap; atau

b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilaksanakan tidak bertahap.

(5) Dalam hal penyerahan dilakukan secara bertahap, maka:

a. Pengembang wajib memiliki izin penggunaan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas umum yang digunakan dalam pembangunan tahap berikutnya; dan

b. pemeliharaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum yang rentan kerusakan sebagai akibat aktifitas pembangunan pada tahap berikutnya menjadi tanggung jawab Pengembang.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan fasilitas prasarana, sarana dan utilitas umum yang digunakan dalam pembangunan tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

(1) Penyerahan prasarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf c pada perumahan tidak bersusun, berupa wujud fisik prasarana dan utilitas umum dan/atau tanah yang ada dibawahnya.

(2) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b pada perumahan tidak bersusun, berupa tanah siap bangun.

(3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada rumah susun, berupa tanah siap bangun.

(4) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 13

(1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas umum diterlantarkan/ tidak dipelihara oleh Pengembang dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat kepada

Pengembang untuk segera memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut.

(2) Apabila Pengembang tidak sanggup memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengembang membuat surat pernyataan ketidaksanggupan memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut.

(3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pengembang membuat berita acara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas umum diterlantarkan/ tidak dipelihara oleh Pengembang yang tidak diketahui keberadaanya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.

(2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan berita acara hasil verifikasi yang dibuat oleh Tim Verifikasi.

(3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di instansi yang membidangi pertanahan.

Pasal 15

Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas umum yang diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah, maka untuk kepentingan umum Pemerintah Daerah menerima prasarana, sarana dan utilitas umum yang diserahkan tersebut berdasarkan hasil verifikasi.

Pasal 16

(1) Walikota menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperoleh berdasarkan berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), pernyataan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan/atau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada OPD yang membidangi pengelolaan aset.

(2) Pengelola Barang melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas umum kedalam Daftar Barang Milik Daerah.

(3) Walikota menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) OPD yang menerima status penggunaan prasarana, sarana, dan utilitas umum melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Pengguna.

Pasal 17

(1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. persiapan;
   b. pelaksanaan penyerahan; dan
   c. pasca penyerahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 18

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dari pengembang yang telah memenuhi persyaratan:
a. umum;
b. teknis; dan
c. administrasi.

Pasal 19

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
   a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
   b. sesuai dengan dokumen perizinan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, harus memiliki:
   a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
   b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan

c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB X

TIM VERIFIKASI

Pasal 20

(1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik melalui proses verifikasi.

(2) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.

(3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
a. Sekretariat Daerah;
b. OPD yang membidangi perencanaan;
c. instansi yang membidangi pertanahan;
d. OPD teknis terkait;
e. Camat; dan
f. Lurah.

(5) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 21

(1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan

Pengembang, badan usaha swasta, BUMN, BUMD dan/ atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan Pengembang, badan usaha swasta, BUMN, BUMD dan/ atau masyarakat, pemeliharaan fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi tanggung jawab pengelola.

(5) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak dapat mengubah fungsi/ peruntukan dan status kepemilikan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

BAB XII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Walikota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

(1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.

(2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3) Apabila pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dikerjasamakan dengan pengembang, badan usaha swasta, BUMN, BUMD dan/ atau masyarakat, maka pembiayaan menjadi tanggung jawab pengelola.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Setiap orang yang membangun perumahan dan/atau permukiman dengan menelantarkan/ tidak memelihara

prasarana, sarana dan utilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1),
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pengenaan denda administratif sebesar 2 (dua) kali biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
c. masuk dalam daftar hitam (*black list*) Pemerintah Daerah dengan atau tanpa pengumuman di media massa; dan/atau
d. penolakan terhadap pengajuan izin berikutnya yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam (*black list*).

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
   b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal milik tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
   i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
   j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Setiap orang yang membangun perumahan dan/atau permukiman tidak menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak seluruh kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman selesai dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

Setiap orang yang mengelola prasarana, sarana dan/atau utilitas umum yang mengubah fungsi/ peruntukan dan/atau status kepemilikan prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pengembang yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 April 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 139